



PUTUSAN

Nomor:50/Pid./2011/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : **TURSAN Bin KHOLID;**
Tempat lahir : Kota Agung;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 25 April 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ir. H. Juanda, Tegal Wangi,
Kel.Kuripan, Kecamatan Kota Agung
Pusat Kabupaten Tanggamus;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMA (Kelas III).

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum nama: YULIA YUSNIAR,SH. dan BAKTI PRASETIO,SH. dari LBH Cahaya Keadilan yang beralamat di Jl.Sisingamangaraja Gg.Burung Nuri No.99 Gedung Air, Bandar Lampung; berdasarkan surat penetapan tertanggal 10 Desember 2010;- -----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 30 Juli 2010 s/d. 18 Agustus 2010;



2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 19 Agustus 2010 s/d tanggal 27 September 2010;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 September 2010 s/d tanggal 27 Oktober 2010;
4. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 27 Oktober 2010 s/d tanggal 15 Nopember 2010;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Nopember 2010 s/d tanggal 15 Desember 2010;
6. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 08 Desember 2010 s/d tanggal 16 Januari 2011;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Januari 2011 s/d tanggal 17 Maret 2011;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (Pertama), sejak tanggal 18 Maret 2011 s/d tanggal 16 April 2011;
9. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (Kedua), sejak tanggal 17 April 2011 s/d tanggal 16 Mei 2011;
10. **Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, sejak tanggal 04 Mei 2011 s/d tanggal 02 Juni 2011;
11. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 03 Juni 2011 s/d tanggal 01 Agustus 2011;

Pengadilan Tinggi tersebut;-

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang



tanggal 20 Mei 2011 Nomor:50/Pen.Pid/2011/PT.TK.
tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-

- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;- -

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai
berikut:

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Kota Agung tertanggal 29 Nopember 2010
No.Reg.Perkara:PDM.III- 19/K.GUNG/10/2010, yang
berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :
Pertama:

----- Bahwa ia terdakwa TURSAN bin KHOLID, pada
tanggal 10 Mei 2010 sekira jam 23.00 WIB setidak-
tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2010,
bertempat disebuah rumah yang terletak di Pekon Tegal
Wangi Kecamatan Kota Agung Pusat Kabupaten Tanggamus
setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **yang
dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian
kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan
dengannya atau dengan orang lain, yaitu saksi korban
HEVI MAMILAWATI binti ZUHARDI yang kelahiran 16 April
1993 dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara
sebagai
berikut :- -----**



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menghubungi saksi korban HEVI MAMILAWATI melalui SMS yang isinya "DEK KERUMAH KAKAK PENGEN KETEMU" yaitu agar saksi korban mau datang kerumah terdakwa, sehingga kemudian datanglah saksi korban HEVI MAMILAWATI kerumah terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa lama saksi korban berada dirumah terdakwa, terdakwa tidak memperbolehkan saksi korban HEVI MAMILAWATI pulang dengan berbagai alasan sehingga saksi korban tetap berada dirumah terdakwa tersebut dan pada saat itu ayah terdakwa yaitu saksi KHOLID bin USMAN sempat bertanya kepada saksi korban apakah akan menginap dirumah terdakwa, yang lalu pertanyaan tersebut dijawab oleh terdakwa bahwa saksi korban HEVI MAMILAWATI akan menginap padahal sebenarnya saksi korban tidak mau menginap, akan tetapi karena hari sudah malam dan saksi korban tidak berani pulang akhirnya saksi korban menginap dirumah terdakwa dimana saksi korban tidur didalam kamar rumah terdakwa tersebut bersama adik



terdakwa yang masih kecil yang kemudian adik terdakwa tersebut disuruh tidur diluar dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar tempat saksi korban tidur tersebut;

- Bahwa pada saat itu terdakwa mengajak saksi korban untuk meladeninya dengan berkata "DEK KAKAK PENGEN TOLONG LAYANI KAKAK" yaitu untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban membuka pakaian, mulanya saksi korban sempat melawan dan tidak mau melakukan perbuatan tersebut karena merasa ragu dan takut, tetapi terdakwa lalu membujuk saksi korban dengan meyakinkan saksi korban bahwa terdakwa akan bertanggung jawab dan akan menikahi saksi korban, selanjutnya terdakwa melepaskan pakaian yang dikenakan oleh saksi korban sehingga saksi korban telanjang, setelah itu terdakwa mematikan lampu kamar dan terdakwa membuka pakaiannya sendiri, kemudian terdakwa menindih saksi korban dan menciumi bagian muka, dada sampai dengan kemaluan saksi korban, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa yang dalam



keadaan tegang kedalam lubang kemaluan (vagina) saksi korban lalu terdakwa menggoyang- goyangkan beberapa saat dan ketika terdakwa merasa akan mencapai puncaknya, terdakwa lalu mencabut alat kelaminnya tersebut dari lubang kemaluan saksi korban selanjutnya terdakwa mengeluarkan sperma yang kemudian ditumpahkan diatas perut saksi korban;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan luka robek lama pada selaput dara saksi korban HEVI MAMILAWATI pada arah jam, 3, 5, 6 akibat kekerasan benda tumpul yang menyebabkan/ memerlukan perawatan dan menjadi halangan dalam melakukan pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No. 445/992/46/2010 tertanggal 04 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LENI dari RSUD Kota Agung, dan sebelumnya terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi korban yang kelahiran 16 April 1993 sehingga masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur



dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;-

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa TURSAN bin KHOLID, pada tanggal 10 Mei 2010 sekira jam 23.00 WIB setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2010, bertempat disebuah rumah yang terletak di Pekon Tegal Wangi Kecamatan Kota Agung Pusat Kabupaten Tanggamus setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,** yaitu saksi korban HEVI MAMILAWATI binti ZUHARDI yang kelahiran 16 April 1993 dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun; perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :- -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menghubungi saksi korban HEVI MAMILAWATI melalui SMS yang isinya "DEK KERUMAH KAKAK PENGEN KETEMU" yaitu agar saksi korban mau datang



kerumah terdakwa, sehingga kemudian datanglah saksi korban HEVI MAMILAWATI kerumah terdakwa, yang kemudian setelah saksi korban berada dirumah terdakwa, terdakwa tidak memperbolehkan saksi korban pulang sehingga saksi korban tetap berada dirumah terdakwa tersebut dan pada saat ayah terdakwa yaitu saksi KHOLID bin USMAN sempat bertanya kepada saksi korban apakah akan menginap, terdakwa lalu menjawab bahwa saksi korban akan menginap dirumah tersebut padahal sebenarnya saksi korban tidak mau menginap, akan tetapi karena hari sudah malam dan saksi korban tidak berani pulang akhirnya saksi korban menginap dirumah terdakwa;

- Bahwa ketika saksi korban tidur didalam kamar dirumah terdakwa tersebut, terdakwa kemudian masuk kedalam kamar tempat saksi korban tidur dan pada saat itu terdakwa mengajak saksi korban untuk meladeninya dengan berkata "DEK KAKAK PENGEN TOLONG LAYANI KAKAK" yaitu untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban membuka pakaian, saat itu



saksi korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menendang dan menggigit terdakwa serta berkata "JANGAN KAK" memohon agar tidak dilakukan perbuatan tersebut, tetapi terdakwa lalu membujuk dengan meyakinkan saksi korban bahwa terdakwa akan bertanggung jawab dan akan menikahi korban nantinya yaitu dengan mengatakan "JANGAN TAKUT DAN KARENA SAYA AKAN BERTANGGUNG JAWAB AKAN MENIKAHI" selanjutnya terdakwa melepaskan pakaian yang dikenakan oleh saksi korban sehingga saksi korban HEVI MAMILAWATI berada dalam keadaan telanjang, setelah itu terdakwa mematikan lampu kamar lalu terdakwa membuka pakaiannya sendiri, kemudian terdakwa menindih badan saksi korban dari atas lalu terdakwa menciumi saksi korban dibagian muka, dada sampai dengan daerah kemaluan saksi korban, setelah itu terdakwa mencapai puncaknya dan mengeluarkan sperma yang kemudian sperma tersebut ditumpahkan diatas perut saksi korban;

- Bahwa saksi korban HEVI MAMILAWATI yang kelahiran 16 April 1993 adalah merupakan anak-anak karena masih



berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah dan berdasarkan Visum et Repertum No. 445/992/46/2010 tertanggal 04 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LENI dari RSUD Kota Agung, terdapat luka robek lama pada selaput dara saksi korban HEVI MAMILAWATI pada arah jam, 3, 5, 6 akibat kekerasan benda tumpul yang menyebabkan/memerlukan perawatan dan menjadi halangan dalam melakukan pekerjaan;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;- -----

2. Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung Nomor Register Perkara:PDM-III-18/K.GUNG/10/2010, yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 11 April 2011, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa TURSAN bin KHOLID secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN ATAU MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBAHAN DENGANNYA" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002



Tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Pertama kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TURSAN bin KHOLID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan, maka kepadanya dikenakan kurungan selama 6 (enam) bulan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hijau, 1 (satu) helai BH warna hitam putih, 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda, 1 (satu) helai celana jeans warna biru, 1 (satu) buah jilbab warna putih, dikembalikan kepada saksi korban HEVI MAMILAWATI;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 04 Mei 2011 Nomor:241/Pid.B/2010/PN.KTA., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **TURSAN Bin KHOLID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya"; - -
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun



dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;- -

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- -----

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;- -----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hijau;
- 1 (satu) buah BH warna hitam putih;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah jilbab warna putih;

Dikembalikan kepada HEVI MAMILAWATI binti ZUHARDI;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-

4. Akta- akta permintaan banding yang dibuat oleh **H.ZAINAL HU-SIN,SH.MH.** Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung, menerangkan bahwa:



- **Tursan Bin Kholid** / Terdakwa pada tanggal 04 Mei 2011 telah mengajukan permintaan banding, agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 04 Mei 2011 Nomor:241/Pid.B/2010/PN.KTA. tersebut diperiksa dan diputus lagi dalam peradilan tingkat banding, permintaan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Mei 2011 dengan cara yang sah dan seksama;
- **Neneng Rahmadini,SH.MH./Jaksa Penuntut Umum** pada tanggal 04 Mei 2011 telah mengajukan permintaan banding, agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 04 Mei 2011 Nomor:241/Pid.B/2010/PN.KTA. tersebut diperiksa dan diputus lagi dalam peradilan tingkat banding, permintaan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Mei 2011 dengan cara yang sah dan seksama; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku Pemanding dalam perkara ini telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Mei 2011, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada hari itu juga dengan sah dan seksama;-

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pemanding dalam



perkara ini sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan memori banding atau pun kontra memori banding;-

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut antara lain mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan adalah pidana minimal dari dakwaan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang jauh lebih ringan dari tuntutan, dan putusan itu sangat tidak setimpal dengan kesalahan terdakwa yang telah merusak masa depan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa didepan persidangan telah mencabut sebagian besar keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di depan Penyidik, tanpa alasan yang jelas, seharusnya hal itu seyogyanya menambah keyakinan Hakim atas kesalahan terdakwa, karena pencabutan BAP oleh terdakwa tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi yang, lain bahkan saling bertentangan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri beberap kali, hal itu adalah tidak dibenarkan oleh norma-norma dalam kehidupan masyarakat Indonesia meski itu dilakukan atas dasar suka sama suka, hal itu dikuatkan pula oleh keterangan orang tua Terdakwa saat memergoki/mencari Terdakwa dan korban didalam kamar berdua-duaan dan mengatakan **HARAM KALIAN BELUM MENIKAH** -
- Bahwa Terdakwalah yang mengajak saksi korban untuk datang kerumahnya, dan ketika sudah malam, Terdakwa menyuruh korban untuk menginap saja, dan malam itulah



Terdakwa dan korban melakukan hubungan suami-istri, yang Terdakwa mengatakan: **Dek, Kakak pengen, tolong layani kakak**, Saksi Korban waktu itu menjawab "**jangan kak**", namun perbuatan tersebut tetap dilakukan;-

Bahwa berdasarkan hal diatas Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang agar menerima memori banding dan menjatuhkan putusan:-

1. Menyatakan terdakwa TURSAN Bin KHOLID terbukti bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN ATAU MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNNYA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TURSAN Bin KHOLID dengan pidana penjara 9 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan, maka kepadanya dikenakan kurungan selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang, 1 (satu) helai BH warna hitam putih, 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda, 1 (satu) helai celana jeans warna

Page



biru, 1 (satu) buah jilbab warna putih;

Dikembalikan kepada saksi korban HEVI

MAMILAWATI;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa telah pula membaca risalah pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor: W9.U10/374/HN/01.10/V/2011 tanggal 05 Mei 2011, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung telah memberi kesempatan untuk mempelajari/membaca berkas perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 05 Mei 2011 s/d tanggal 13 Mei 2011, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;-

Menimbang, bahwa permintaan- permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara serta memenuhi syarat- syarat yang ditentukan undang- undang, oleh karenanya permintaan- permintaan banding tersebut dapat diterima;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung dan memori banding Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal hal baru yang diungkapkan dalam memori banding tersebut;-



Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya alasan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pendapatnya Pengadilan Tinggi sendiri didalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding, sedangkan hal-hal yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya tidak ada mengemukakan hal baru, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 04 Mei 2011 Nomor:241/Pid.B/2010/PN.KTA. tersebut dapat dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa dinyatakan tetap ditahan;-

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, maka Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya dan membebani pula untuk membayar biaya perkara di tingkat banding;-

Mengingat pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 21, 27, 193 dan pasal 242 KUHP, serta pasal-pasal lain dari



peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;- ---

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;-

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor:241/Pid.B/ 2010/PN.KTA. tanggal 04 Mei 2011 yang dimintakan banding tersebut;- --

- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **SENIN** tanggal **20 JUNI 2011** oleh kami **SYAUKAT MURSALIN,SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, **SUTARTO KS.,SH.MH.** dan **MUSTARI, SH.M.Hum** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **NURAINI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.- -----



UNTUK SALINAN RESMI :

ah Agung Republik Indonesia

Panitera/ Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, 19

Hakim- Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

Hj. NELIDA, SH.

Ni p. 040029188
d.t.o.

d.t.o.

1. **SUTARTO KS.,SH.MH.**
MURSALIN,SH.MH.

SYAUKAT

d.t.o.

Panitera Pengganti,

2. **MUSTARI, SH.M.Hum**

d.t.o.

NURAINI, SH.